

ORGANISASI – KEMENTERIAN NEGARA

2024

PERPRES NO. 140, LN 2024/NO. 250, 45 HLM.

PERATURAN PRESIDEN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk menghadapi dinamika agenda Pembangunan nasional dan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara.
 - Dasar Hukum peraturan Presiden ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang kelompok Kementerian Negara yang terdiri dari Kementerian kelompok I, Kementerian kelompok II, Kementerian kelompok III dan Kementerian Koordinator. Lalu diatur pula terkait Wakil Menteri, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri. Selain itu, dalam peraturan ini diatur tentang jabatan fungsional, jabatan pelaksana, tata kerja, evaluasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, penataan organisasi serta ketentuan peralihan.
- CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 21 Oktober 2024.